Kecamatan Bunut Hilir

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Kecamatan Bunut Hilir

Pelaporan Akta Kelahiran dan AKta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Dari Desa
2. Laporan Dari Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas persyaratan diterima oleh petugas
2. JIka persyaratan lengkap, surat segera dibuat
3. Surat diserahkan kepada masyarakat

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jika LIstrik normal dan persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Pelaporan Akta Kelahiran dan Akta Kematian

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan

Telepon/ WA : 081585921551 (Jumadi)

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:45. Klik di sini untuk melihat halaman asli.